



PENETAPAN

Nomor 2093/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Endang Ismiati Binti Ismaji, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuhsetro 6/4 RT 3 RW 2, Dukuh Setro, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Esti Karyaningsih Binti Tarsono, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 2 RW 5, Kabat, Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil, SH., Adi Darmanto, SH., MH, Dedi Wardana Nasoetion, SH., LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3666/Kuasa/07/2024 Tanggal 01 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2093/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya **TARSONO** telah menikah syah secara Islam dengan seorang Perempuan yang bernama **SOESILO ALIAS SUSILAH** telah menikah syah secara Islam pada tahun 1933;
2. Bahwa dari Pernikahan antara **TARSONO** dengan **SOESILO ALIAS SUSILAH** telah dikarunia 02 (Dua) orang anak yang bernama :
 1. **ESTI KARYANINGSIH BINTI TARSONO** Anak Ke 1
 2. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** Anak Ke 2
3. Bahwa semasa hidupnya **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** telah menikah secara syah secara islam dengan seorang Perempuan yang bernama **ENDANG ISMIATI BINTI ISMAJI** telah menikah syah secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagu, Kediri, pada tanggal 09 Juni 1993, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/49/VI/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagu, Kediri;
4. Bahwa dari Pernikahan antara **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** dengan **ENDANG ISMIATI BINTI ISMAJI** belum dikarunia anak;
5. Bahwa **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **19 September 2019**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
6. Bahwa pada waktu Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu Ayah kandung nya dari Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO**, Ayah kandung nya yang bernama **TARSONO** yang meninggal pada tanggal **23 Desember 1995** dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya, dan Ibu kandung nya yang bernama **SOESILO ALIAS SUSILAH** yang meninggal pada tanggal **03 Juli 1997** dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
7. Bahwa Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** telah meninggalkan 02 (Dua) orang Ahli waris yaitu:
 1. **ENDANG ISMIATI BINTI ISMAJI** Istri/Janda
PEMOHON I;
 2. **ESTI KARYANINGSIH BINTI TARSONO** Kakak Kandung
PEMOHON II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



8. Bahwa Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** tidak pernah mengangkat seorang Anak;

9. Bahwa Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** semasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain;

10. Bahwa sebelum Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum. YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO**;

11. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

12. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO** tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. **YULIANTO JATMIKO BIN TARSONO**;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan,Ahli waris dari **Almarhum. Yulianto Jatmiko Bin Tarsono** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **19 September 2019** adalah :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Endang Ismiati Binti Ismaji** (Sebagai Istri/Janda);
2. **ESTI KARYANINGSIH BINTI TARSONO** (Sebagai Kakak Kandung);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para **Pemohon**;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil, SH., Adi Darmanto, SH., MH, Dedi Wardana Nasoetion, SH., LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3666/Kuasa/07/2024 Tanggal 01 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Ismiati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Ismiati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esti Karyaningsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Esti Karyaningsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Endang Ismiati Binti Ismaji, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/49/VI/1993, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yulianto Jatmiko, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Endang Ismiati Binti Ismaji, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Endang Ismiati Binti Ismaji, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sigit Pramiyanto bin Hari Subeno, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Setro 6/59 RT 003 RW 002 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Yulianto Jatmiko Bin Tarsono ;
- Bahwa, Yulianto Jatmiko Bin Tarsono telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Endang Ismiati Binti Ismaji namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Yulianto Jatmiko Bin Tarsono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono mempunyai saudara kandung yang masih hidup bernama Esti Karyaningsih Binti Tarsono;
- Bahwa, saksi tahu Yulianto Jatmiko Bin Tarsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Lilik Asmiati binti Sugeng Sumiri, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Setro 6/59 RT 003 RW 002 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Yulianto Jatmiko Bin Tarsono ;
- Bahwa, Yulianto Jatmiko Bin Tarsono telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Endang Ismiati Binti Ismaji namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Yulianto Jatmiko Bin Tarsono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono mempunyai saudara kandung yang masih hidup bernama Esti Karyaningsih Binti Tarsono;
- Bahwa, saksi tahu Yulianto Jatmiko Bin Tarsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Endang Ismiati Binti Ismaji, sebagai istri dan Esti Karyaningsih Binti Tarsono, sebagai saudara kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Yulianto Jatmiko Bin Tarsono yang wafat pada tanggal 19 September 2019, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan saudara kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Yulianto Jatmiko Bin Tarsono telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Endang Ismiati Binti Ismaji namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Yulianto Jatmiko Bin Tarsono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono mempunyai saudara kandung yang masih hidup bernama Esti Karyaningsih Binti Tarsono;
- Bahwa, Yulianto Jatmiko Bin Tarsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono adalah bernama Endang Ismiati Binti Ismaji, sebagai istri dan Esti Karyaningsih Binti Tarsono, sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yulianto Jatmiko Bin Tarsono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019 adalah :
 - 2.1 Endang Ismiati Binti Ismaji, sebagai istri;
 - 2.2 Esti Karyaningsih Binti Tarsono, sebagai saudara kandung;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
<i>(tiga ratus ribu rupiah)</i>		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2093/Pdt.P/2024/PA.Sby